



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempursari Rt 001/ Rw 027 Kel. Sardonoarjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan ditangkap tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Nurman Ramdhan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jambon KM. 1.5 Trihanggo, Gamping Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Januari 2021 No. 27/HK/SK.Pid/I/2022/PN.Smn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berulang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani dengan pidana penjara selama 12 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) lembar surat bukti gadai laptop TOSHIBA warna hitam No. Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 yang dikeluarkan dari AWI GADAI Alamat Jl. Damai No.1 (Jakal KM 8,5) Sinduharjo Ngaglik Sleman, tanggal 04 Oktober 2021;

➤ 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Merk : ASUS warna abu-abu No. Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 yang dikeluarkan dari BAROKAH GADAI, Alamat : Jl. Noto Sukardjo No. 47B, Rejodani 1 Ngaglik Sleman, tanggal 09 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

➤ 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna : Hitam-Hijau No.Pol. : AB 6905 NQ, tanpa STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani.

➤ 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA seri C800D AMD E1-1200 4/500 warna hitam beserta chargernya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indiah Mayasari Hanifah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop Merk : ASUS warna abu-abu No. Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 berserta chargernya;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Prasetya Ningrum;.
- 5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2021 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2021, bertempat di Dusun Mriyuran RT 006/ RW 024 Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan pada Hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 09.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2021, bertempat di Dusun Jetis Baran RT 001/ RW 037 Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar akhir Bulan September 2021 terdakwa meminjam 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah laptop merk : TOSHIBA warna Hitam Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 milik saksi korban Indiah Mayasari Hanifah dengan alasan terdakwa hanya akan meminjam sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang akan terdakwa gunakan untuk membuat Laporan dan setelah itu akan terdakwa kembalikan, namun setelah laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa, terdakwa justru menggadaikan laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Indiah Mayasari Hanifah pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 11.30 WIB senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di AWI GADAI yang beralamat di Jalan Damai Nomor 1 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 09.45 Wib di Dusun Jetis Baran RT 001/ RW 037 Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, terdakwa meminjam 1 (satu) buah Laptop Merk : ASUS warna Abu abu Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 milik saksi korban Prasetya Ningrum dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk mengerjakan proyek proposal kerjaan terdakwa selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Namun setelah laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa, terdakwa justru menggadaikan laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Prasetya Ningrum pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB, senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), di BAROKAH GADAI yang beralamat di Jalan Noto Sukardjo No. 47B Kelurahan Rejodani 1, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Bahwa hasil dari gadai laptop milik kedua saksi korban tersebut di atas telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kedua saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Prasetya Ningrum:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menggelapkan laptop merk Asus warna Abu-abu No. seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 beserta Chargernya milik saksi ;
- Bahwa terdakwa pinjam laptop kepada saksi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 Wib Wib di Jetis Baran Rt. 001/031 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman kantanya untuk selama dua hari ;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 akan tetapi tidak dikembalikan kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan waktu itu terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa pinjam laptop milik saksi katanya akan digunakan mengerjakan modul/laporan kerja ;
- Bahwa Sampai sekarang laptop tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi nomer tidak aktif dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa pinjam laptop tersebut tidak ada surat perjanjiannya karena sebagai teman saksi sudah percaya ;
- Bahwa selain saksi, teman saksi yang bernama Indiah Mayasari Hanifah juga dipinjam laptopnya merk Toshiba dan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian adalah saksi dan saksi indiah Mayasari Hanifah ;
- Bahwa Setelah beberapa hari saksi diberitahu pihak Kepolisian jika laptop saksi telah digadaikan oleh terdakwa di Barokah Gadai alamat Jl. Noto Sukoharjo No. 47B Rejondani, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada saksi dalam menggadaikan Laptop tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Indiah Mayasari Hanifah:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menggelapkan laptop merk Toshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya, milik saksi ;
- Bahwa terdakwa pinjam laptop kepada saksi pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Mriyunan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman selama dua hari ;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan tanggal 06 September akan tetapi tidak dikembalikan dan waktu itu terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,00 kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan waktu itu terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp. 150.000,00 yang diberikan kepada saksi tersebut uang apa ;
- Bahwa Terdakwa pinjam laptop milik saksi katanya akan digunakan mengerjakan modul/laporan kerja ;
- Bahwa Sampai sekarang laptop tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi nomer tidak aktif dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa pinjam laptop tersebut tidak ada surat perjanjiannya karena sebagai teman saksi sudah percaya ;
- Bahwa selain saksi, teman saksi yang bernama saksi Prasetya Ningrum juga dipinjam laptopnya merk Asus dan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian adalah saksi dan saksi Prasetyaningrum ;
- Bahwa Setelah beberapa hari, saksi diberitahu pihak Kepolisian jika laptop saksi telah digadaikan oleh terdakwa di Awi Gadai alamat Jl. Damai No. 1 Sindiharjo, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa terdakwa pinjam laptop kepada saksi sebanyak dua kali akan tetapi yang dulu dikembalikan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar laptop milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi dalam menggadaikan Laptop tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Nuansa Fitra Adi Perdana:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. AWI gadai sejak bulan Desember 2017 sekarang dibagian Front Office yang bertugas melayani pelanggan gadai dan menaksir harga barang gadai ;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai laptop Toshiba seri C800DE E.1-1200 4 500 warna hitam beserta chargernya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di AWI Gadai alamat Jalan damai No. 1 Sinduadi, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa Saksi menggadai laptop merk Toshiba tersebut dari terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika mau menggadaikan laptop tersebut Terdakwa mengatakan laptop tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menggadaikan barang di AWI Gadai ;
- Bahwa syarat seseorang menggadaikan Laptop adalah : Barang milik sendiri, KTP dan Data sudah di Back Up ;
- Bahwa barang berupa laptop yang digadaikan tersebut sampai sekarang belum di tebus oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Danang Arryo Dempo Wiguno:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Barokah Gadai sebagai owner/pengelola pegadaian ;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai laptop merk ASUS warna Abu-Abu seri X4411SA INTEL CEL N3060 2/500 pada bulan Nopember 2021 di Barokah Gadai alamat Jalan Noto Sukoharjo No. 47B Rejondani, Ngaglik Sleman ;
- Bahwa yang menggadaikan laptop merk ASUS warna Abu-Abu seri X4411SA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm



INTEL CEL N3060 2/500 adalah terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan alamat Tempursari Rt, 001 Rw, 027 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ;

- Bahwa Saksi menggadai Laptop tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 selama 21 hari dari tanggal : 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal : 30 Nopember 2021 ;
- Bahwa ketika mau menggadaikan laptop tersebut Terdakwa mengatakan laptop tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menggadaikan barang di AWI Gadai ;
- Bahwa syarat seseorang menndadaikan Laptop adalah : Barang milik sendiri, KTP dan Data sudah di Back Up ;
- Bahwa barang berupa laptop yang digadaikan tersebut sampai sekarang belum di tebus oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang digadaikan adalah milik terdakwa bukan milik orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya berhak untuk mengajukan saksi dan / atau Ahli yang menguntungkan dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan laptop milik saksi Prasetyaningrum dan milik Indiah Mayasari Hanifah tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop merk Asus warna Abu-abu No. seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 beserta Chargernya pada tanggal 09 Nopember 2021 di Barokah Gadai alamat Jalan Noto Sukoharjo No. 47B Rejondani, Ngaglik Sleman dan laptop merk oshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya di Awi gadai Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di AWI Gadai alamat Jalan damai No. 1 Sinduadi, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam laptop milik Prasetyaningrum Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 Wib di Jetis Baran Rt. 001/031 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman untuk selama dua hari dan pinjam laptop milik saudara Indiah Mayasari Hanifah pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Mriyunan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman untuk selama dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ;

- Bahwa Laptop yang Terdakwa pinjam dari saksi korban tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengerjakan RAB proyek ;
- Bahwa laptop milik para korban tersebut sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan, karena telah Terdakwa gadaikan di Barokah gadai dan Awi Gadai ;
- Bahwa Laptop Asus warna Abu-abu No. seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 beserta Chargernya milik saudara Prasetyaningrum di Barokah Gadai alamat Jalan Noto Sukoharjo No. 47B Rejondani, Ngaglik Sleman sebesar Rp. 450.000,00 dan laptop merk merk Toshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya di Awi gadai Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di AWI Gadai alamat Jalan damai No. 1 Sinduadi, Ngaglik, Sleman sebesar Rp. 550.000,00
- Bahwa ketika menggadaikan laptop Terdakwa bilang ke pihak pegadaian bahwa laptop tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan laptop tersebut telah habis untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop Merk : ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 beserta Chargernya.
- 1 (satu) buah Laptop Merk : TOSHIBA warna Hitam No.Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 beserta Chargernya.
- 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna :Hitam-Hijau, No.Pol : AB-6905- NQ,Tanpa STNKnya
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop TOSHIBA warna hitam No.Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 yang dikeluarkan dari AWI GADAI Alamat : Jalan Damai No.1 (Jakal Km 8,5) Sinduharjo Ngaglik Sleman, tanggal 04 Oktober 2021.-
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Merk : ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 yang dikeluarkan dari BAROKAH GADAI, Alamat : Jl.noto Sukardjo No.47B, Rejodan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani, pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Mriyunan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, telah meminjam laptop merk toshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya milik saudara Indiah Mayasari Hanifah untuk selama dua hari dengan alasan untuk membuat proposal dan RAB ;
- Bahwa setelah menerima pinjaman laptop tersebut, pada Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggadaikan laptop dimaksud di AWI senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 Wib Wib di Jetis Baran Rt. 001/031 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Terdakwa meminjam laptop merk ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 milik saksi Prasetya Ningrum, dengan alasan untuk membuat proposal untuk selama dua hari;
- Bahwa selanjutnya pada 9 Nopember 2021, Terdakwa menggadaikan Laptop milik saksi Prasetyaningrum tersebut ke Barokah Gadai senilai Rp. 450.000,00 selama 21 hari dari tanggal : 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal : 30 Nopember 2021;
- Bahwa pada saat menggadaikan kedua laptop tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukannya kepada saksi Indiah Mayasari Hanifah dan saksi Prasetya Ningrum selaku pemiliknya, padahal Terdakwa saat meminjam mengatakan meminjam 2 hari untuk membuat proposal dan RAB;
- Bahwa uang hasil gadai 2 (dua) unit laptop tersebut, telah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Indiah Mayasari Hanifah dan saksi Prasetya Ningrum, masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani, pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Mriyunan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, telah meminjam laptop merk toshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya milik saudara Indiah Mayasari Hanifah untuk selama dua hari dengan alasan untuk membuat proposal dan RAB, namun ternyata laptop tersebut, pada Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggadaikan laptop dimaksud di AWI senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 Wib Wib di Jetis Baran Rt. 001/031 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Terdakwa meminjam laptop merk ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 milik saksi Prasetya Ningrum,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membuat proposal untuk selama dua hari, akan tetapi pada 9 Nopember 2021, Laptop milik saksi Prasetyaningrum tersebut oleh Terdakwa digadaikan ke Barokah Gadai senilai Rp. 450.000,00 selama 21 hari dari tanggal : 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal : 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan kedua laptop tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin atau meberitahukannya kepada saksi Indiah Mayasari Hanifah dan saksi Prasetya Ningrum selaku pemiliknya, padahal Terdakwa saat meminjam mengatakan meminjam 2 hari untuk membuat proposal dan RAB;

Menimbang, dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bila Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa 2 (dua) unit lapotop tersebut bukanlah miliknya dan maksud Terdakwa mengatakan "meminjam laptop 2 (dua) hari untuk membuat proposal dan RAB" tersebut adalah akal-akalan Terdakwa saja, karena tujuan sebenarnya adalah bukan hanya untuk membuat proposal dan RAB, akan tetapi akan digadaikan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi, Terdakwa dengan sengaja menggadaikan laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Indiah Mayasari Hanifah dan saksi Prasetya Ningrum selaku pemiliknya, karena berharap ingin mendapatkan keuntungan sehingga hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, hal mana terbukti bahwa dari uang hasil menggadaikan kedua laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa kedua lapotop, yaitu laptop merk toshiba seri c800D 2/500 warna abu-abu beserta chargernya dan laptop merk ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Indiah Mayasari Hanifah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Prasetya Ningrum, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan diserahkan oleh kedua saksi korban, karena diminta oleh Terdakwa dengan dalih dipinjam untuk membuat proposal dan RAB, akan tetapi setelah kedua laptop tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kenyataannya kedua laptop tersebut, yaitu untuk laptop merk Toshiba digadaikan kepada Awi Gadai dan laptop Asus digadaikan di Barokah Gadai, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Indiah Mayasari Hanifah dan saksi Prasetya Ningrum selaku pemiliknya, dan uang hasil dari menggadaikan laptop tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan ps. 372 yang di jonto kan pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana pasal 65 ayat (1) KUHP bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan penegasan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu : surat gadai laptop, agar tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) unit SPM Honda Revo karena milik Terdakwa, maka harus dikembalikan Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA seri C800D AMD E1-1200 4/500 warna hitam beserta chargernya, karena milik korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Indiah Mayasari Hanifah, sedangkan 1 (satu) buah laptop Merk : ASUS warna abu-abu No. Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 berserta chargernya, karena milik korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Prasetya Ningrum;.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 372 KUHP, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk : ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 beserta Chargernya.
Dikembalikan kepada saksi Prasetya Ningrum;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk : TOSHIBA warna Hitam No.Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 beserta Chargernya;
Dikembalikan kepada saksi Indiah Mayasari Hanifah;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna :Hitam-Hijau, No.Pol : AB-6905-NQ,Tanpa STNKnya
Dikembalikan kepada Terdakwa Nurudin Dwi Kurniawan Alias Udin Bin Surani;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop TOSHIBA warna hitam No.Seri : C800D AMD E1-1200 4/500 yang dikeluarkan dari AWI GADAI Alamat : Jalan Damai No.1 (Jakal Km 8,5) Sinduharjo Ngaglik Sleman, tanggal 04 Oktober 2021.-
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai Laptop Merk : ASUS warna Abu abu No.Seri : X441SA INTEL CEL N3060 2/500 yang dikeluarkan dari BAROKAH GADAI, Alamat : Jl.noto Sukardjo No.47B, Rejodan.
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suratni, S.H, M.H , Purwaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa
Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H

Suparna, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)